

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun untuk hasil penelitian pada bab sebelumnya, menurut hasil wawancara dari informan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam. Dengan pembayaran dam tersebutlah non sayyid yang ingin mengawini syarifah, tata cara pembayaran dam itu yaitu, dengan syarat satu ekor kambing yang diberikan oleh non sayyid yang ingin mengawini syarifah, dan ketika non sayyid ingin mengawini syarifah kemudian memberikan kambing kepada wali syarifah tersebut sebelum akad nikah dan pembayaran dam itu dibayar dengan tunai bagi non sayyid yang mau mengawini syarifah. Perkawinan ini hanyalah berlaku untuk non sayyid yang mau mengawini syarifah dikarenakan ini sudah tradisi sebagian kecil dari mereka.
2. Perkawinan syarifah dengan non sayyid ini sudah tradisi sebagian kecil para habib yang mau mengawinkan anak perempuannya dengan non sayyid, dan beliau menganjurkan untuk non sayyid sebaiknya tidak mengawini syarifah dikarenakan kekufuannya dan menghormati keturunan Rasulullah, dan jikalau sudah tidak bisa juga maka kawinlah dengan aturan pembayaran dam. Syarat perkawinan syarifah dengan non sayyid

dengan pembayaran dam hanyalah tradisi sebagian kalangan mereka dikarenakan kekufuannya, apabila perkawinan mereka sah menurut agama dan tercatat, dan apabila kedua mempelai menyetujui dengan aturan pembayaran dam maka sah saja perkawinan tersebut menurut undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Masih banyak orang yang belum mengetahuinya masalah ini. Ada baiknya jika permasalahan ini juga dibahas pada kajian-kajian baik di dunia maupun di majelis-majelis ilmu. Dengan harapan, agar laki-laki yang bukan dari golongan *Ahlul Bait* tidak menikahi wanita-wanita syarifah, serta semakin bertambah kecintaan kita kepada keluarga dan keturunan Rasulullah dengan cara mencintai yang sudah digariskan, walaupun perkawinan itu sah menurut undang-undang yang berlaku tetapi kurangnya adab kita kepada keluarga Rasulullah saw.